

KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Misbahul Munir¹

Abstract :

*Indonesia is a pluralistic country inhabited by people with different religions, cultures, languages, customs and other differences in accordance with the national motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). In social life, Indonesian society has recently been shocked by LGBT marriages. Can this marriage bond be called a family in the Islamic view? This paper attempts to discover and formulate the concept of family from an Islamic perspective with a review of *maqashid sharia*. In the *Qur'an* it is also explained that the marriage bond to form a family must at least consist of a husband (male) and wife (female). A marriage bond that is knitted involving only one particular gender is not in accordance with the general objectives of the *Shari'a*, namely creating benefit and preventing damage (*al-kulliyat al-khams*: protecting religion, soul, mind, property and offspring). This marriage bond also contradicts the basic characteristics inherent and possessed by the *Shari'a* (*fitrah*, tolerance/*al-samahah*, equality/*al-musawah*, and freedom/*al-hurriyah*).*

Keywords: *Family, Maqashid Syariah, LGBT*

Abstrak :

*Indonesia merupakan negara majemuk yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta perbedaan lainnya yang sesuai dengan semboyan nasional *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). Di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pernikahan kaum LGBT. Apakah ikatan pernikahan yang dilakukan ini bisa disebut sebagai sebuah keluarga dalam pandangan Islam? Tulisan ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan konsep keluarga dalam pandangan Islam dengan tinjauan *maqashid syariah*. Di dalam *Al-Qur'an* juga dijelaskan bahwa ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga paling tidak harus terdiri dari suami (yang berjenis kelamin laki-laki) dan istri (yang berjenis kelamin perempuan). Ikatan perkawinan yang dirajut dengan hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan umum syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*al-kulliyat al-khams* : menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Ikatan perkawinan ini pula bertentangan dengan sifat-sifat dasar yang melekat dan dimiliki oleh syariat (*fitrah*, toleransi/*al-samahah*, kesetaraan/*al-musawah*, dan kebebasan/*al-hurriyah*).*

Kata Kunci : *Keluarga, Maqashid Syariah, LGBT*

Pendahuluan

Keluarga adalah unsur terkecil dan memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan manusia. Dengan membina sebuah keluarga, maka seorang laki-laki dan

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, ibahmumumm@gmail.com

perempuan memiliki hak yang sah untuk melakukan hubungan seksual, menghasilkan keturunan, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Keluarga juga merupakan sebuah lembaga yang paling fundamental di dalam kehidupan sosial masyarakat.²

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun dan membina sebuah keluarga. Ikatan suci ini diatur di dalam hukum perkawinan, baik dalam persepektif negara maupun agama.³ Di dalam berbagai kasus perkawinan di Indonesia, banyak ditemukan kasus perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan, ketentuan hukum yang berlaku dan ajaran agama.

Salah satu contohnya adalah pernikahan (rencananya akan dilangsungkan pada awal tahun 2024) seorang transgender bernama Lucinta Luna. Ia terlahir sebagai seorang laki-laki bernama Muhammad Fatah pada tanggal 16 Juni 1989. Ia lebih dikenal dengan nama panggung Lucinta Luna. Luna merupakan seorang selebriti internet, penyanyi, dan pemeran transgender berkebangsaan Indonesia. Luna pernah iku berpartisipasi dalam acara *Be a man* dengan menggunakan nama Cleo Vitri. Ia kemudian membentuk grup Duo Bunga bersama Ratna Pandita. Luna adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan negeri 4 Jakarta dengan mengambil jurusan teknik mesin. Ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Bigham pada tahun 2019. Namun mereka bercerai seminggu setelahnya. Kemudian ia bertunangan dengan seorang pengusaha bernama Dian Ayu Ashari alias Abash yang juga seorang transgender pada tahun yang sama. Hubungan mereka berakhir pada ahun 2020. Pada awal Januari 2021, ia pernah dekat dengan pria asal Turki Idriz Bozkur melalui aplikasi pencarian jodoh. Namun hubungan keduanya putus pada awal Januari 2022.⁴

² Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 2, (2018), hlm.94.

³ Suenawati, "KONSEP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilalil Qurān Karya Sayyid Qutb Dan Tafsir Kementerian Agama RI).," *Jurnal Al-Fath* 11, no. 02 (2017): hlm.192.

⁴ Lucinta Luna, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Lucinta_Luna

Luna berkenalan dengan seorang pria asal Ukraina bernama Arten Boltian di Bangkok, Thailand. Mereka berkenalan kurang lebih selama dua bulan dan kemudian memutuskan untuk melaksanakan pertunangan pada akhir Juli 2023 karena mereka berdua merasakan kecocokan satu sama lain. Luna pun menceritakan semua hal tentang dirinya dan Arten pun menerima Luna dengan segala kenangan masa lalunya. Luna mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perempuan secara hukum, negara, dan agama. Arten bersikukuh menganggap bahwa Luna adalah seorang perempuan sesungguhnya bukan seorang transgender. Alasan keduanya untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Menurutnya pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah di mata negara dan agama. Luna mengatakan bahwa ia tidak bisa melahirkan anak karena rahimnya sudah diangkat. Keduanya berbeda agama. Namun, menurut Luna, perbedaan agama bukanlah sebuah masalah untuk membina sebuah keluarga. Kunci utama membina keluarga menurutnya adalah kekompakan, saling mencintai, saling jujur, saling mengisi hati, dan tidak ada kebohongan di antara calon pasangan masing-masing.⁵

Jika demikian, bagaimana sebenarnya konsep keluarga dalam pandangan Islam? Bagaimana aturan pernikahan di dalam Islam? Apakah boleh seorang laki-laki menikah dengan sesama jenis atau transgender? Apa tujuan utama dalam membina sebuah keluarga dalam Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul dalam menyikapi fenomena di atas. Penulis mencoba untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan di atas melalui tinjauan *Maqashid Syaariah*. *Maqashid Syaariah* sendiri merupakan sebuah teori sekaligus tawaran metodologis dalam studi ke-Islaman yang saat ini tengah banyak digandrungi oleh sarjana muslim, terkhusus lagi mereka yang banyak menaruh perhatian dalam kajian teks-teks suci yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam membahas problem di atas, penulis akan mencantumkan beberapa teks suci Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan pembahasan.

Pembahasan

⁵ Close The Door Podcast Deddy Corbuzier, "Ngamuk di Podcast, Suami Lucinta Luna Yakin Dia Wanita" tanggal 8 Agustus 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=d5z0uDYutUg>

1. Keluarga

Kata "*ahlun*" digunakan untuk menyebut keluarga dan berasal dari kata "*ahila*" yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut Hamzah Ya'qub, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah antara suami dan istri, yang juga menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Dalam Al-Quran, kata "*ahlun*" disebutkan 227 kali dan memiliki tiga pengertian: pertalian darah atau perkawinan, wilayah geografis, dan status manusia secara teologis.⁶

Meskipun memiliki perbedaan, ketiganya terkait karena merujuk pada orang yang memiliki hubungan dekat, baik melalui perkawinan, tempat tinggal, agama, dan lainnya. Keluarga juga dijelaskan sebagai kesatuan sosial terkecil dalam pandangan ahli antropologi. Dalam konsep Islam, keluarga adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, dengan tujuan agar anak dan keturunan yang dihasilkan sah secara hukum agama.⁷

Terdapat pembahasan mengenai dua jenis keluarga, yaitu keluarga kecil (*nuclear family*) yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, serta keluarga besar (*extended family*) yang melibatkan hubungan darah dari sejumlah besar orang. Robert R. Bell juga membedakan tiga jenis hubungan dalam keluarga, yaitu kerabat dekat, kerabat jauh, dan orang yang dianggap keluarga. Al-Qur'an menyebut "keluarga" dengan lafaz "*ahlun*" dan "*qurba*," yang memiliki arti keluarga dengan hubungan kekerabatan dan keluarga kerabat yang bersifat umum.⁸

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keluarga memiliki makna sebagai unit kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga dianggap sebagai satu kesatuan mendasar dalam masyarakat. Dalam konteks sinonim, keluarga dapat disebut sebagai rumah tangga. Keluarga dianggap sebagai institusi sosial yang memiliki landasan, karena keluarga menjadi penentu utama dalam menentukan jenis warga masyarakat. Keluarga berperan dalam membimbing dan membentuk karakter manusia yang baik, dan keluarga yang

⁶ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018), hlm 140-143.

⁷ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA ..*, hlm 140-143.

⁸ *Ibid.*

sejahtera dianggap sebagai pilar utama dalam membangun dan memperkuat struktur masyarakat.⁹

Proses terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari keinginan dan hasrat individu untuk bersatu dengan individu lainnya. Hasrat ini dianggap sebagai fitrah yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Menurut Soerjono Soekanto, hasrat manusia sejak dilahirkan mencakup dua hal utama: pertama, keinginan untuk menyatu dengan manusia lain di sekelilingnya; kedua, keinginan untuk bersatu dengan suasana alam sekitarnya. Dengan dasar hasrat tersebut, pembentukan keluarga dimulai dengan proses pemilihan pasangan hidup yang dilakukan oleh individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Proses selanjutnya melibatkan tahapan lamaran (*khithbah*) dan akhirnya mencapai puncaknya dengan pernikahan (*al-nikah*). Seluruh rangkaian proses ini menjadi langkah-langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga, di mana individu-individu berusaha untuk mengatasi hasrat alamiah mereka untuk bersatu dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam sekitar mereka.¹⁰

Aspek sentral dalam pembangunan masyarakat yang memiliki kepribadian kuat adalah terbentuknya sistem keluarga yang berkualitas. Keluarga yang dianggap baik adalah keluarga yang didirikan atas dasar pondasi moral yang kokoh serta pedoman yang kuat. Dengan adanya model manajemen keluarga yang demikian, diharapkan anggota keluarga dapat mengembangkan kualitas diri yang baik. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang memiliki kualitas yang baik pula. Dalam konteks keluarga muslim, kualitas keluarga diukur dengan sejauh mana keluarga tersebut berorientasi pada kemaslahatan.¹¹

Pentingnya keluarga yang berorientasi pada masalah menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk generasi penerus

⁹ Subhan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Berasan : Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022), hlm.207-208.

¹⁰ Wardin Tolodo, Muhammad Akbar, dan Muhammad Taufan B, "Islam , Keluarga Dan Masyarakat" *Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022 Volume 1* (2022): 495-496.

¹¹ Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017), hlm.83. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392>.

yang lebih baik. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang kuat, dan keluarga berperan sebagai madrasah awal atau pembinaan pertama dalam membentuk fondasi keimanan anak-anak terhadap masa depan mereka. Fondasi keimanan yang kokoh menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan zaman dan memiliki kepribadian yang teguh, tahan terhadap godaan untuk melakukan perbuatan yang merugikan.¹²

Dalam rangka membentuk keluarga yang berorientasi pada masalah, penting bagi setiap individu untuk mempersiapkan diri sejak dini, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Persiapan ini mencakup keyakinan bahwa pasangan tersebut mampu dan dapat menjadi mitra yang baik dalam membentuk keluarga yang berorientasi pada masalah. Dengan demikian, upaya membentuk keluarga yang berorientasi pada masalah sebaiknya dimulai sejak tahap pra-pernikahan, dengan memastikan bahwa setiap individu sudah mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang membawa manfaat.¹³

Tanggung jawab seorang Muslim ketika mendirikan keluarga melibatkan penciptaan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga tersebut diharapkan menjadi tempat perlindungan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, di mana anggota keluarga dapat berbagi curhat, menenangkan hati, serta menemukan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di luar rumah. Suami dan istri dianggap sebagai mitra hidup yang menjadi tempat atau sahabat dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Untuk membentuk keluarga yang harmonis seperti yang dijelaskan di atas, tidaklah suatu hal yang mudah, melainkan memerlukan proses yang panjang dan persiapan yang matang dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Salah satu langkah kunci dalam persiapan tersebut adalah memahami karakteristik masing-masing, dengan mencari persamaan dan memahami perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, membangun keluarga harmonis bukanlah perkara instan, melainkan merupakan hasil dari upaya bersama dan pemahaman mendalam terhadap satu sama lain. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi, empati, dan pengertian

¹² Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah..", hlm.83.

¹³ *Ibid...*, hlm.84.

antara suami dan istri dalam rangka mencapai keharmonisan yang diinginkan dalam rumah tangga.¹⁴

Untuk mencapai tujuan pernikahan, diperlukan lima pilar penyangga. Pertama, adanya komitmen pada ikatan janji yang kuat sebagai amanah dari Allah. Kedua, menerapkan prinsip berpasangan dan berkesalingan. Ketiga, menunjukkan perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan. Keempat, saling memperlakukan dengan baik. Kelima, mengamalkan kebiasaan saling berembuk bersama atau bermusyawarah.¹⁵

2. LGBT

Beberapa dasawarsa terakhir, isu seputar lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semakin menarik perhatian di seluruh dunia. Peningkatan perhatian ini tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah sosial, termasuk isu kesehatan, yang melibatkan kelompok LGBT. Ketika membahas LGBT, terdapat dua jenis masalah identitas, yaitu identitas seksual (lesbian, gay, dan biseksual) dan identitas gender (transgender). Berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh kelompok LGBT termasuk penyakit yang terkait dengan perilaku seksual, konsumsi rokok, dan penggunaan narkoba.¹⁶

Selain itu, masalah kesehatan mental seperti depresi dan risiko bunuh diri juga menjadi perhatian dalam kesehatan LGBT. Di samping itu, kelompok LGBT juga sering mengalami tantangan sosial, seperti stigmatisasi dan diskriminasi, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Dengan demikian, isu LGBT tidak hanya mencakup spektrum identitas seksual dan gender, tetapi juga membawa dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental kelompok ini. Tantangan sosial, terutama stigmatisasi dan diskriminasi, juga turut berkontribusi terhadap kesulitan akses kelompok LGBT terhadap layanan kesehatan yang memadai.¹⁷

¹⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4, no. 1, (2018): hlm.92.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm.343.

¹⁶ Djamaluddin Perawironegoro, "Pandangan Masyarakat Terhadap LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN TANGERANG, 2015," 2015, hlm.1.

¹⁷ Djamaluddin Perawironegoro, "Pandangan Masyarakat Terhadap LESBIAN...", hlm.1.

Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dianggap sebagai penyimpangan dari orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, nilai agama, dan norma-norma sosial di Indonesia. Lesbian yaitu merujuk kepada perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, mencakup aspek fisik, seksual, emosional, dan spiritual. Sementara itu, istilah "gay" umumnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang homoseksual atau memiliki sifat-sifat homoseksual. Bisexual, sebagai varian lainnya, merujuk pada individu yang dapat merasakan hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Selanjutnya, transgender mencerminkan ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Individu transgender dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai heteroseksual, homoseksual, bisexual, atau aseksual. Meskipun perbedaan terdapat dalam aspek pemenuhan seksual, kesamaan yang dimiliki oleh kelompok LGBT adalah keberagaman orientasi seksual mereka, yang mencakup kesenangan baik secara psikologis maupun biologis. Orientasi seksual mereka tidak terbatas hanya pada lawan jenis, melainkan juga dapat melibatkan hubungan dengan sesama jenis.¹⁸

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi isu kontroversial, terutama dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mengedepankan nilai moral tinggi. Homoseksualitas masih dianggap sebagai topik yang tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Meskipun demikian, saat ini ada sebagian masyarakat Indonesia yang telah mulai menerima keberadaan kaum homoseksual sebagai salah satu bentuk keberagaman, tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Meskipun masih ada pandangan negatif terhadap homoseksualitas, namun tidak sedikit masyarakat yang mulai membuka diri dan menerima kehadiran mereka. Diperkirakan bahwa kurang lebih 1% dari penduduk Indonesia terlibat dalam perilaku seks menyimpang, termasuk gay dan lesbian. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi

¹⁸ Musti'ah, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns," *Sosial Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (2016): hlm.261-262.

homoseksual di Indonesia. Penting untuk diakui bahwa pandangan terhadap kaum homoseksual di Indonesia bersifat dinamis, dan perlahan tapi pasti terdapat perubahan dalam persepsi masyarakat terkait keberagaman seksual. Meskipun kontroversial, ada tanda-tanda bahwa sebagian masyarakat Indonesia mulai mengakui dan menerima perbedaan seksual sebagai bagian dari keragaman sosial.¹⁹

Negara Republik Indonesia secara resmi mengakui dan menghormati hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Prinsip-prinsip HAM ini tercakup dalam beberapa instrumen hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas Dasar.

Dua instrumen tersebut menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, merupakan anugrah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap individu. Selain itu, manusia juga memiliki kewajiban dasar yang harus dilaksanakan sebagai penyeimbang keberlakuan HAM.²⁰

Meskipun prinsip-prinsip HAM sangat dijunjung tinggi, terdapat pandangan bahwa LGBT merupakan penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Pandangan ini didasarkan pada konsepsi bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yakni pria dan wanita, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan bahwa

¹⁹ Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya," *NIZHAM* Volume 5, no. 1 (2016): hlm.63.

²⁰ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): hlm.227. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

perkawinan hanya dapat terjadi antara pria dan wanita. Secara umum, hak asasi manusia di Indonesia dapat dibedakan menjadi hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak sosial dan kebudayaan, serta hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Keberlakuan hak-hak ini menjadi dasar bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²¹

Menyikapi isu LGBT, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 31 Desember 2014. Komisi Fatwa yang terdiri dari kurang lebih 50 ulama dari berbagai organisasi Islam berkumpul dan menyetujui fatwa mengenai homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan. Fatwa tersebut mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:²²

1. Hubungan seksual hanya diperbolehkan antara suami dan istri, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah sah menikah menurut syariah.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual dianggap bukan sebagai fitrah tetapi sebagai kelainan yang perlu disembuhkan.
3. Pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis dianggap haram dan dianggap sebagai kejahatan atau jarimah, yang dapat dikenakan hukuman baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.
4. Melakukan sodomi dianggap haram dan merupakan perbuatan maksiat yang membawa dosa besar. Pelakunya dapat dikenakan hukuman had untuk zina.
5. Pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain melalui sodomi dianggap haram, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman takzir.

Fatwa ini mencerminkan pandangan dan pendapat resmi dari MUI terkait dengan isu LGBT, menegaskan pandangan bahwa hubungan sesama jenis dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan sosial Islam.

3. *Maqashid Syariah*

²¹ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif...", hlm.227-228.

²² Djamaluddin Perawironegoro, "Pandangan Masyarakat Terhadap LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN TANGERANG, 2015."

Permasalahan terkait dengan aplikasi dan penerapan hukum klasik dan kontemporer selalu menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama ketika dihadapkan pada tujuan dari penerapan hukum tersebut (*the purpose of law*). Pendapat-pendapat yang beragam muncul seiring dengan adanya perbedaan interpretasi mengenai hubungan antara hukum dan tujuannya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hukum dan tujuannya berjalan bersama-sama, sehingga dalam masa selanjutnya, aplikasi hukum menjadi urusan sebab dan akibat tanpa perlu mempertimbangkan konteks tujuan awal pembuatan hukum. Hukum dianggap sebagai entitas yang tetap, meskipun tempat dan waktu terjadinya sebab-akibat hukum tersebut dapat berbeda.²³

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan hukum seharusnya menjadi prinsip dasar utama dalam penerapan sebuah hukum, karena hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum dianggap sebagai entitas yang dinamis dan mengalir sesuai dengan perkembangan kondisi sosial. Dalam konteks ini, perdebatan muncul mengenai apakah hukum harus diartikan sebagai suatu kausalitas tanpa memperhitungkan konteks tujuan awal atau apakah tujuan hukum harus tetap menjadi panduan utama dalam penerapannya. Dengan demikian, perdebatan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, tujuan, dan dinamika perkembangan masyarakat.²⁴

Dalam tradisi Islam, isu mengenai tujuan penerapan hukum yang dikenal sebagai *maqashid syariah* menjadi subjek perdebatan yang sengit. Perdebatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teologis yang sangat krusial.²⁵ Dalam konteks teologi Islam, perdebatan tersebut melahirkan tiga pandangan utama yang terkait dengan *maqashid syariah*.²⁶

²³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan"* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm.175.

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi..."*, hlm.175.

²⁵ Faktor-faktor teologis tersebut adalah: 1) hukum yang berasal dari Barat bersumber dari akal manusia yang rentan mengalami perubahan dengan berubahnya peradaban, sementara hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang tetap dan secara tekstual tidak mengalami perubahan; 2) dalam hukum Islam, kebijaksanaan Tuhan ada pada setiap hukum-Nya; 3) perdebatan posisi akal dan teks yang diwahyukan Tuhan. Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat..."*, hlm.176.

²⁶ Pendapat pertama, adalah pendapat yang berasal dari golongan Mukhtazilah dan dengan beberapa pengecualian Syiah. Golongan ini berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Allah

Penggunaan *maqashid syariah* sebagai landasan hukum sejatinya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Tetapi, term yang digunakan ketika itu bukanlah term yang sekarang ini populer dengan *maqashid syariah*.²⁷ Bahkan, bisa dikatakan bahwa *maqashid syariah* telah muncul dan digunakan bersamaan dengan turunnya wahyu Tuhan.²⁸ Seiring berjalannya waktu, *maqashid syariah* tetap hidup dan berkembang walaupun perkembangannya tak sepesat laju problematika hukum Islam.

Sejarah perkembangannya mengalami tarik ulur dan baru muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen pada pertengahan abad ke-20 dengan hadirnya seorang tokoh berkebangsaan Tunisia yang bernama Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur (wafat tahun 1379 H/ 1973 M). Dia lah orang yang mengembangkan dasar-dasar *maqashid syariah* yang telah dibangun oleh Abu Ishaq al-Syathibi, dan ia pulalah yang menjadikan *maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu baru yang terpisah dengan kajian usul fikih. Hadirnya Ibnu 'Asyur, memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pemikiran hukum Islam.²⁹

“harus” memiliki sebab dan tujuan. Tujuan dari segala perbuatan Tuhan adalah kebaikan, karena mustahil Allah melakukan sesuatu yang berakibat kejelekan. Mengatakan perbuatan Allah tidak memiliki tujuan adalah tidak masuk akal dan sia-sia. Lebih lanjut, Muktaizilah berkeyakinan bahwa akal manusia mampu untuk membedakan antara yang baik dan buruk, karena nilai nilai tersebut adalah nilai universal yang berlaku pada manusia dan juga Allah. Pendapat kedua, adalah pendapat yang berasal dari golongan Asy'ariyyah dan golongan Salafi termasuk Hanbali, yang berkeyakinan bahwa perbuatan Allah tak terikat oleh sebab dan tujuan. Kelompok ini percaya akan adanya nilai baik dan buruk. Tetapi berbeda dengan Muktaizilah, nilai-nilai ini harus didasarkan pada dalil syariat dan tidak bisa ditentukan oleh nalar dan logika manusia. Lebih jauh lagi, Asy'ariyyah berkeyakinan bahwa Allah tidak pernah harus melakukan sesuatu, tetapi apapun yang dilakukan oleh Allah pastilah baik.. Allah tidak pernah terikat oleh sebab, karena Allah berposisi di atas sebab itu sendiri. Pendapat ketiga, adalah pendapat yang berasal dari Al-Maturidi yang berada di posisi tengah antara kedua golongan di atas. Baginya, perbuatan Allah memang memiliki sebab dan tujuan yang diyakini oleh Muktaizilah, tetapi hal ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi Allah. Al-Maturidi percaya bahwa Allah tidak membutuhkan tujuan seperti yang diyakini Asy'ariyyah, tetapi juga percaya bahwa tujuan-tujuan dan kebaikan adalah kebutuhan manusia. Bagi Al-Maturidi, akal tidak memiliki otoritas untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, ia hanyalah sebagai media untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek. *Ibid...*, hlm.176-177.

²⁷ Ayief Fathurrahman, “Pendekatan *Maqashid Syariah* : Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm.198.

²⁸ Andriyaldi, “Teori *Maqashid Syariah* Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur”, *Jurnal Islam dan Realita Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm.22.

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas “Fiqh al-Aqalliyat...”,* hlm.178.

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terbentuk dari dua suku kata, *maqashid* (مقاصد) dan *al-syari'ah* (الشريعة). *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshid* dari kata kerja *qashada-yaqshidu* yang berarti jalan lurus (استقامة) dan adil (العدل).³⁰ *Maqshid* bermakna proses untuk mencapai sebuah tujuan (الغاية التي توضع لها الوسائل لتحقيقها).³¹ Secara umum, *maqshid* bermakna *purpose, objective, principle, intent, goal, end, telos* (Yunani), *finalité* (Perancis), *zweck* (Jerman) yang semuanya berarti tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.³²

Sedangkan *al-syari'ah*/الشريعة (yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "syariat")³³ secara etimologi adalah terbentuk dari kata-شرع شريعة yang bermakna jalan menuju sumber air atau tempat yang memancarkan air (المواضع التي ينحدر إلى الماء منها).³⁴ Arti *al-syari'ah*/syariat secara bahasa ini jika diteliti lebih jauh memiliki hubungan makna yang sangat erat yang meliputi cara dan tujuan. Syariat merupakan jalan untuk menuju sumber yang dilambangkan dengan air. Air yang merupakan unsur terpenting bagi makhluk hidup menjadi sangat penting untuk dituju karena ia adalah sumber kehidupan yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup tetap terjaga dan lestari.³⁵

Secara terminologi, syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Definisi lain yang dikemukakan oleh Ahmad Imam Mawardi dengan mengutip

³⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* jilid 5 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1998), hlm.3642.

³¹ Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad 'Ali, *al-Maqasid al-Syari'ah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), hlm.13.

³² Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law "A System Approach"* (London, Washington: IIIT (The International Institute of Islamic Thought), 2007), hlm.2.

³³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

³⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* jilid 4 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1998) hlm.2238.

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.63. Hal ini selaras dengan firman Allah Q.S. Al-Anbiya [21]: 30:

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ ٣٠

Artinya: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwas langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? (Q.S. Al-Anbiya [21]: 30). Seluruh terjemahan ayat dalam tulisan ini merujuk pada Al-Qur'an *Al-Hidayah "Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka"* (Banten: PT Kalim, 2010) yang bekerja sama dengan Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

pendapat al-Raisuni, bahwa syariat adalah sejumlah hukum yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan konsep akidah, amaliah, maupun penetapan hukum.³⁶ Menurut Mahmoud Syaltout, syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan Allah sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain (muslim dan non-muslim), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Syariat adalah hukum-hukum yang digariskan Allah kepada manusia agar dapat diamankan demi kepentingan hidup mereka di dunia dan akhirat.³⁷

Adapun pengertian *maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Safriadi adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran yang terkandung dalam hukum sebagai tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukumnya.³⁸ 'Allal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan syariat dan rahasia-rahasia disyariatkannya suatu hukum dari berbagai hukum yang ditetapkan oleh pembuat hukum tersebut.³⁹

Pengertian *maqashid syariah* mengalami perkembangan dari masa ke masa mulai dari makna yang sederhana sampai pada makna yang holistik. Pengertian yang jelas dan komprehensif tentang *maqashid syariah* belum ditemukan pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi. Pengertian yang sering dilontarkan ketika itu adalah sebatas pengertian makna bahasa dengan menyebut padanan makna kata. Misalnya, al-Bannani memaknai *maqashid syariah* dengan hikmah hukum, al-Asnawi memberi pengertiannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibnu al-Hajib mendefinisikan *maqashid syariah* dengan menggapai maslahat dan menolak mafsadat. Ragam

³⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat..."*, hlm.179.

³⁷ Muhammad Yusuf dan Okrizal Eka Putra, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm.79.

³⁸ Safriadi, *Diskursus Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2014), hlm.40.

³⁹ Isma'il al-Hasani, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur* (Herndon, Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm.118.

pengertian tersebut mengindikasikan bahwa *maqashid syariah* sangat erat kaitannya dengan hikmah, 'illat (sebab), tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁴⁰

Al-Syathibi yang dianggap sebagai pendiri ilmu *maqashid syariah* menyatakan bahwa dalam penetapan sebuah hukum, Allah sebagai pembuat hukum tersebut memiliki tujuan dalam setiap penetapan hukum yang ia buat, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁴¹ *maqashid syariah* menurutnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat* (kepentingan pokok atau primer), *hajiyyat* (kepentingan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kepentingan tersier).⁴²

Kandungan inti *maqashid syariah* adalah menjaga kepentingan pembuat hukum agar dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kepentingannya bagi manusia. Di era sekarang penerapan hukum Islam dengan menggunakan *maqashid syariah* merupakan sebuah tuntutan zaman. Tanpanya, hukum Islam yang lebih luas seperti pada wilayah politik, ekonomi, serta sosial budaya akan sulit untuk direalisasikan dan diterapkan, sehingga kepentingan-kepentingan yang diinginkan akan sulit pula untuk digapai dan dicapai.⁴³

Penggunaan *Maqashid Syariah* dalam menafsirkan Al-Qur'an di era kontemporer menjadi suatu keharusan. Jasser Auda bahkan menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* secara khusus dapat diterapkan dalam penafsiran tematik terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah agar teks Al-Qur'an memiliki makna yang lebih dalam, didasarkan pada pemahaman bahwa Al-Qur'an merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait antar-ayat, antar-surat, bahkan antar-Hadis. Menurut Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah* dapat menjadi dasar bersama antara mazhab-mazhab dalam Islam. Ini juga dapat menjadi landasan untuk berdialog antar agama dengan maksud menciptakan toleransi di

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat..."*, hlm.180.

⁴¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Cet.I (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm.220. Pernyataan al-Syathibi mengenai hal ini adalah :

"و هي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الأجل..."

⁴² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah...*, hlm.221.

⁴³ Syahbudi, "Kritik Wacana Syari'atisasi di Ruang Publik (Mengajukan Pancasila sebagai Epistemologi Hukum Islam Kontemporer di Indonesia)", *Paper* yang dipresentasikan dalam *Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS) ke-XII* yang diselenggarakan di The Empire Palace Jl.Blauran 57-75 Surabaya, tanggal 5-8 November 2012.

antara berbagai mazhab dan agama yang berbeda. Di Indonesia, *Maqashid al-Syariah* juga dijadikan sebagai rujukan utama dalam penafsiran, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL).⁴⁴

Dalam tulisan ini, penulis lebih condong menggunakan tawaran *Maqashid Syariah* gagasan Ibnu 'Asyur. Ibnu 'Asyur membagi *Maqashid Syariah* ke dalam dua bagian, yaitu *Maqashid Syariah 'ammah* (yang bersifat umum) dan *Maqashid Syariah khashshah* (yang bersifat khusus). Ibnu 'Asyur memberikan definisi *Maqashid Syariah 'ammah* dengan:⁴⁵

مقاصد التشريع العامة هي المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غاياتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، و يدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام و لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

Artinya: Maqashid Syariah yang bersifat umum adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian pembuat hukum dalam segala ketentuan syariat atau sebagian besarnya yang tidak hanya dikhususkan perhatiannya dalam hukum-hukum fikih tertentu saja. Oleh karena itu, masuk dalam pengertian ini sifat-sifat syariat, tujuan umum syariat, dan makna-makna yang terkandung dalam penetapan hukum, masuk dalam pengertian ini juga adalah makna-makna hukum yang tidak tersirat dalam seluruh hukum, namun secara implisit termaktub dalam banyak bentuk hukum yang lain.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur mengenai *Maqashid Syariah 'ammah* memiliki tiga unsur penting yang bisa menggambarkan konstruksi pemikiran *Maqashid Syariah*-nya. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan umum dan sifat-sifat syariat. Sedangkan unsur yang ketiga dimasukkan ke dalam bagian *Maqashid Syariah khashshah* yang secara khusus membahas tujuan umum syariat dari tindakan-tindakan yang khusus.⁴⁶

4. *Maqashid Syariah* sebagai Tawaran Metodologis

⁴⁴ Misbahul Munir, "Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu 'Asyur," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, hlm.75.

⁴⁵ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (ed.) Muhammad al-Thahir al-Misawi cet. II (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), hlm, hlm.251.

⁴⁶ Isma'il al-Hasani, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur* (Herndon, Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm.232.

Pada bagian ini penulis menampilkan beberapa ayat Al-Qur'an tentang keluarga (pernikahan) dan ayat-ayat yang secara implisit berbicara tentang LGBT.⁴⁷ Ayat-ayat tersebut kemudian disertakan dengan penafsiran singkat dari para ulama. Pada Q.S.Al-Rum [30] : 21 berisi tentang fitrah manusia diciptakan berpasangan. Menginginkan pasangan adalah naluri yang melekat sebelum mencapai kedewasaan, dan keinginan ini semakin kuat setelah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, agama mengatur pertemuan antara pria dan wanita dengan tujuan mendorong terbentuknya ikatan pernikahan. Dengan demikian, kekhawatiran dan kegelisahan antara pria dan wanita dapat berubah menjadi kedamaian melalui pernikahan yang sah.⁴⁸

Pada pandangan awal, mungkin ada yang berpendapat, terutama di kalangan pemuda-pemudi, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama dari pernikahan, dengan demikian menjadikan fungsi utamanya adalah reproduksi. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam perspektif ajaran Islam, seks bukanlah sesuatu yang dianggap kotor atau najis, melainkan dianggap suci dan harus senantiasa dijaga kebersihannya. Penting untuk memahami bahwa perintah Allah terkait dengan hubungan seks disampaikan secara tersurat maupun tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ketika dikatakan bahwa hubungan seks harus bersih, hal ini mengandung makna bahwa dimulainya dan dilaksanakannya hubungan tersebut harus dalam suasana yang suci dan bersih. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa tindakan seksual tidak boleh terjadi dalam keadaan yang kotor atau situasi kekotoran. Ayat-ayat yang merinci perintah ini mencerminkan bahwa hubungan seksual harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama pernikahan menurut ayat ini adalah mencapai

⁴⁷ (Q.S.al-Rum [30]: 21) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ (Q.S.al-A'raf [7]: 80-81) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (Q.S.al-Naml [27]: 54-55) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ , تَنْبَصِرُونَ

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2014), hlm.254.

ketentraman hidup dengan adanya kasih sayang yang tulus dan penuh cinta. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan agama Islam bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan seksual semata, melainkan juga merupakan ikatan suci yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup.⁴⁹

Selanjutnya dalam Q.S. al-A'raf [7] : 80-81 dan Q.S. al-Naml [27] : 54-55 membahas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan melewati batas-batas moral yang telah ditetapkan. Bahkan, perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat mana pun sebelumnya, sehingga pelaku tindakan ini dianggap sebagai individu yang kurang bijak dan kehilangan akal sehat.

Terlebih lagi jika perbuatan dan perilaku menyimpang tadi sampai pada tahap menjadi sebuah keluarga. Bila hal ini terjadi, maka boleh jadi akan menyebabkan rusaknya moral dan tatanan sosial masyarakat. Pernikahan yang dibentuk hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan umum syariat, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*al-kulliyat al-khams*: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Jenis ikatan pernikahan ini juga bertentangan dengan sifat-sifat dasar yang melekat dan dimiliki oleh syariat, seperti fitrah, toleransi (*al-samahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*).

Dengan tegas, Allah menyampaikan bahwa setiap ketentuan syariat yang diberlakukan pada manusia memiliki tujuan dan dampak yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan sistem kehidupan umat dan kelanggengan kemaslahatan tersebut dilakukan dengan menjaga kesejahteraan manusia itu sendiri, yang mencakup kesejahteraan akal, tindakan, dan kesejahteraan lingkungan di sekitar tempat tinggal manusia. Sifat fitrah yang terkandung dalam syariat sesuai dan sejalan dengan fitrah dan karakter dasar yang dimiliki oleh manusia. Syariat pada dasarnya mengandung semua aturan yang menginginkan kesejahteraan di balik setiap aturan tersebut.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik...*, hlm.281-284.

Seperti halnya manusia, syariat juga menginginkan kesejahteraan dari setiap aturan yang diberlakukan. Namun, manusia dilengkapi dengan akal sebagai penentu dan pemandu yang mengarahkannya untuk memilih dan menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, serta menerima atau menolak aturan yang ada demi kesejahteraan dirinya.

Kesimpulan

Dalam perspektif Islam, keluarga dianggap sebagai kelompok terkecil yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan dan kelangsungan hidup umat manusia di bumi diawali dari kelompok kecil ini. Pembentukan keluarga yang baik dianggap sebagai landasan bagi penciptaan sejarah dan keberlanjutan kehidupan manusia di bumi, begitupun sebaliknya. Perilaku LGBT dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga terbentuk dari perilaku ini, akan menimbulkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kerusakan ini dianggap bertentangan dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ia pula bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pernikahan yang dibentuk hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan umum syariat, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*al-kulliyat al-khams*: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Jenis ikatan pernikahan ini juga bertentangan dengan sifat-sifat dasar yang melekat dan dimiliki oleh syariat, seperti fitrah, toleransi (*al-samahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*). Menurut penulis 5 tujuan umum syariat dan sifat-sifat atau prinsip dasar syariat semuanya harus terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad. *al-Maqashid al-Syari'ah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadis, 2007.
- Andriyaldi. "Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur". *Jurnal Islam dan Realita Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Aryanti, Yosi. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Solusi Dan Upaya Pencegahannya)." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 3, no. 2, 2019. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (ed.) Muhammad al-Thahir al-Misawi cet. II. Yordania: Dar al-Nafais, 2001.
- Auda, Jasser *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law "A System Approach"*. London, Washington: IIIT (The International Institute of Islamic Thought), 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamaluddin Perawironegoro. "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Jakara, Bogor, Depok, dan Tangerang, , 2015," 2015.
- Fahurrrahman, Ayief. "Pendekatan *Maqashid Syariah* : Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam". *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Hasani, Isma'il al. *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur*. Herndon, Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2021.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab* jilid 4. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1998.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas "Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan"*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Munir, Misbahul. "Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu 'Asyur." *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Musti'ah. "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns." *Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2, 2016.

Safriadi. *Diskursus Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2014.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1, 2018.

Salim, Mujibburrahman. "Konsep Keluarga Maşlahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1, 2017. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392>.

Santoso, Meilanny Budiarti. "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

Subhan. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2, 2022.

Suenawati. "Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fī Zilālil Qurān Karya Sayyid Quṭb Dan Tafsir Kementerian Agama RI)." *Jurnal Al-Fath* 11, no. 02, 2017. <http://www.albayan.ae>.

Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Cet.I. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Syihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2014.

Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 2, 2018.

Tolodo, Wardin, Muhammad Akbar, and Muhammad Taufan B. "Islam , Keluarga Dan Masyarakat" 1, 2022.

Yusuf, Muhammad dan Okrizal Eka Putra, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.